



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

ꦢꦶꦏꦺꦱꦺꦃꦠꦤ꧀

Jalan Gondosuli No. 6 telepon (0274) 563153 faksimile (0274) 512368

Website : dinkes.jogjaprov.go.id, Email : dinkes@jogjaprov.go.id

Y O G Y A K A R T A 55165

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 446 / 03646

TENTANG

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MUTU TENAGA KESEHATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, melindungi penerima pelayanan kesehatan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan, diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan
 - b. Bahwa agar pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam huruf a dapat terlaksana secara koordinatif, terintegrasi, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu melibatkan Organisasi Profesi Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Tim Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan ;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan DIY;
 - e. bahwa yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu sebagai Tim Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan
 5. Peraturan Gubernur Nomor 90 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kesehatan DIY

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan Tim Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA : Tim Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta bertugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan DIY
- KETIGA : Tugas tim adalah :
- a. Monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan praktik di pelayanan kesehatan
 - b. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan dari sisi input, proses, dan output dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan
 - c. Melaksanakan penilaian tenaga Kesehatan teladan di Puskesmas dan Rumah Sakit dalam rangka Pembinaan Mutu Tenaga Kesehatan.
 - d. Melakukan pengawasan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Memberikan rekomendasi dari hasil pembinaan dan pengawasan mutu praktik tenaga kesehatan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada DPPA Dinas Kesehatan DIY Nomor : DPPA/A.2/1.02.2.22.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 15 Februari 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2022. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Padatanggal 13 Mei 2022

KEPALA,

drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes
NIP. 19650912 199303 2 006

Salinan SK ini disampaikan kepada YTH :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota se- DIY
2. Organisasi Profesi Kesehatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara